



PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP TERBENTUKNYA POLA PIKIR MASYARAKAT DI KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN

Jazilatul Atoya Fauzia¹, Ibnu Jazari², Dwi Ari Kurniawati³

Prosi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: jazilatulatoya25@gmail.com¹, ibnujazari06@gmail.com²,
dwiarihakti@gmail.com³.

Abstract

Banyaknya permohonan dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umuryang terjadi telah menimbulkan banyak pemikiran yang terbentuk, yang berakibat pada menurunnya pendidikan akibat pernikahan dibawah umur. Dari fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh dispensasi nikah terhadap terbentuknya pola pikir masyarakat di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara observasi, dan dokumentasi. Hal ini di latar belakangi oleh masih banyaknya orang yang menikah di bawah umur karena faktor lingkungan, dan kepedulian orangtua yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat sekita. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

The number of requests for dispensation of marriage for underage marriages that have occurred has resulted in many mindsets being formed, which have resulted in decreased education due to underage marriages. From this phenomenon, the researcher wants to know the effect of marriage dispensation on the formation of the mindset of the community in Tukur District, Pasuruan Regency. The results of the study used a qualitative approach with the type of field research and data collection techniques used interviews, observation, and documentation. This is motivated by the fact that there are still many people who marry underage due to environmental factors, and also the concern of parents which then becomes the habit of the surrounding community. According to what happened in Tukur District, Pasuruan Regency.

Kata Kunci : pengaruh, dispensasi nikah, pola pikir, pertimbangan KUA

Pendahuluan

Dalam Pengadilan Agama dispensasi nikah merupakan upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin (suami / istri) yang dalam persyaratannya belum mencapai ketentuan umur terendah. Mengenai

ketentuan umum seorang anak yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya ia harus memiliki Kematangan biologis juga psikologis. Dalam hal permohonan mengenai putusan pengadilan tersebut supaya dapat menetapkan suatu keadaan, Hakim harus benar-benar memperhatikan perkara yang sedang di selesaikan. Dengan mempertimbangkan banyak sisi seperti manfaat, kemaslahatan, dan keadilan di masa mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 menentukan : “ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi (1) Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).” (Israfil:2020,87)

Pada dasarnya diperbolehkannya dispensasi nikah bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan di masa mendatang. Namun belakangan ini dispensasi nikah menjadi suatu hal yang dianggap remeh oleh masyarakat. Menurut Susanto (2012) menjelaskan bahwa dispensasi nikah terjadi karena pola pikir yang keliru yakni adanya pernikahan anak-anak tersebut, beban keluarga gadis menjadi berkurang dalam hal tanggung jawab (makan, pakaian, pendidikan, dll) budaya sekitar, dan faktor ekonomi. Padahal hal ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, masing- masing keluarga, dan terhadap lingkungan sekitar.

Masyarakat di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Banyak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur. Hal ini kemungkinan di karenakan kurangnya pemahaman tentang pernikahan dibawah umur, faktor lingkungan, gaya hidup masyarakat, dan juga faktor ekonomi. sehingga memicu adanya pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja. bahkan dalam hal ini banyak orang tua yang justru memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia yang belum cukup. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk menganalisis pengaruh dispensasi nikah terhadap terbentuknya pola pikir Masyarakat di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

Maka dari itu dalam hal dispensasi nikah atau pernikahan di bawah umur sangat di pengaruhi oleh pola pikir yang tumbuh dari banyak indikator. yang menjadikan munculnya keinginan melakukan Permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur. Oleh karenanya, penting seorang Hakim dalam memberikan keputusan dengan memperhatikan banyak faktor sebelum menyetuainya.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena menyangkut dengan generasi yang akan datang, apabila dalam kasus ini tetap menjadi mindset bagi banyak masyarakat maka pola pikir yang ada akan semakin maju, mengalahkan pendidikan dan target kehidupan mendatang. Apabila hasil dari penelitian ini didapatkan kemudian bisa menjadi wawasan bagi masyarakat mengenai dampak-dampak yang akan terjadi apabila seseorang melangsungkan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur.

Metode penelitian.

Penelitian ini saya ambil dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil jenis studi kasus atau penelitian lapangan yang dalam melakukan penelitian ini, peneliti diharapkan mendapat informasi yang lebih mendalam dari obyek penelitian dan data di ambil dari kondisi ilmiah. Penelitian dilaksanakan mulai pada tanggal 10 Januari sampai pada 30 Maret 2021 di wilayah Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, dalam penelitian ini target dan sasaran yang kami ingin ketahui adalah mengenai bagaimana pengaruh dispensasi nikah terhadap terbentuknya pola pikir masyarakat di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Sumber data yang kami ambil yakni dengan dua data.

Yang pertama adalah data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat setempat yang merupakan data pertama yang didapat, seperti observasi atau wawancara ke masyarakat berupa informasi terkait masalah yang akan diteliti.

Yang kedua adalah data sekunder, merupakan data yang melengkapi data primer yang didapat dari oranglain baik berupa informasi dan data-data yang terkait dengan kasus tersebut, tidak hanya dari orang, peneliti juga menggunakan literatur buku, jurnal yang membahas atau meninjau kejadian yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, yakni merupakan salah satu cara peneliti mencari informasi dengan terjun kedalam kehidupan masyarakat yang akan diteliti. Kemudian wawancara yang berlangsung antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan, hal ini

yang dilakukan yakni sebagai cara peneliti dalam mencari informasi, bisa dengan terjun langsung kelapangan ataupun tidak. Wawancara awal dari penelitian adalah dengan memiliki informan yang sesuai dengan apa yang diteliti untuk menghindari adanya kesalahpahaman ketika wawancara langsung. Kemudian ketika menentukan data yang masih meragukan maka perlu ditanyakan kembali kepada informan yang lama atau yang baru agar memperoleh kepastian informasi yang akurat. Kemudian dokumentasi, teknik ini dilakukan sebagai bukti atau catatan yang sudah berlalu, mengambil bukti dalam setiap kegiatan, misalkan wawancara dan observasi yang dilakukan, dokumentasi dapat di tunjukkan dalam bentuk tulisan, gambar, dll.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini ketika pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam kurun waktu yang ditentukan. Aktivitas dalam analisis data yakni : reduksi data maksudnya adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mencari fokus penelitiannya dan membuang yang tidak perlu. Kemudian penyajian data, dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir dan sejenisnya. Kemudian *verification* (tahap akhir dari analisis data) maksudnya adalah peneliti mengemukakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang sesuai dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (sugiyono: 2017.345).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa hal, yakni : perpanjangan penelitian maksudnya adalah kembali ke tempat penelitian guna melakukan wawancara dan pengamatan dengan informan yang pernah ditemui maupun baru ditemui. Triangulasi adalah cara dalam pengecekan keabsahan data yang maksudnya adalah setelah informasi terkumpul, peneliti mengecek kembali keabsahan informasi dari satu informasi ke informasi lainnya. Oleh karena itu, informasi yang didapat tidak ada perbedaan antara informan satu dengan lainnya. Yang terakhir adalah pengecekan teman sejawad maksudnya adalah berdiskusi atau bertukar pendapat dengan teman , hal ini sangatlah penting dilakukan agar dapat membantu dalam proses penelitian.

Paparan Data dan Temuan Penelitian

Paparan data

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

Memaparkan data yang telah diperoleh dan menguraikan temuan mengenai penelitian ini adalah salah satu bentuk tahap dalam penyelesaian atau strategi dalam mencari hasil akhir dalam penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh dengan teknik wawancara dengan informan dalam bentuk observasi secara langsung dan apabila sudah terkumpul peneliti menganalisis data tersebut. Analisis ini berfokus pada pengaruh dispensasi nikah terhadap terbentuknya pola pikir masyarakat di kecamatan tutur kabupaten pasuruan. Selain itu peneliti juga mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang melakukan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur, keluarga dari pihak mempelai, dan masyarakat di sekitar, kepala KUA dan beberapa Kepala Desa.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang di berikan oleh informan, peneliti menggunakan beberapa tahap :

Pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan.

Kedua, melakukan wawancara dengan informan yang pernah melakukan pernikahan dibawah umur/keluarga mempelai/ tokoh masyarakat.

Ketiga, melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan peneliti.

Keempat, menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan.

Kabupaten Pasuruan terletak di antara Kecamatan Kejayan, Kecamatan Tosari, Kecamatan Purwodadi dan Kabupaten Malang. Wiayahnya merupakan dataran menengah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 600m dpl hingga lebih dari 1000 m dpl (di atas permukaan laut) dengan kondisi permukaan tanah yang berbukit sampai bergunung diantara 20-30 persen.

Wilayah Kecamatan Tuter Terdiri dari 12 Desa yakni Wonosari, Pungging, Andonosari, Ngadirejo, Kayu kebek, Blarang, Gendro, Tlogosari, Tuter Kalipucang, Sumberpitu, dan Ngembal. Kemudian 72 Dusun, 93 Rukun Warga, dan 315 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan adalah sejumlah 53.148 jiwa dengan keterangan 26.625 Laki-laki dan 25.523 Perempuan. Sumber daya alam yang ada di kecamatan tutur adalah 4.780.11 ha luas tanah kering/pertanian, 1.683.85 ha hutan negara, dan 385.31 ha adalah lain sebagainya.

Jadi dapat dilihat bahwa hutan dan lahan kering adalah salah satu sumber ekonomi yang paling banyak digunakan, yakni sebagai kebun atau makanan ternak

seperti sapi, dll. oleh karenanya mayoritas pekerjaan masyarakat di daerah Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan adalah petani sayur, peternak, dan sebagian juga menjadi pedagang, Industri, jasa, dan wisata.

Mengenai pendidikan, kepedulian mengenai pendidikan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dengan memberikan begitu banyak fasilitas sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Dengan keterangan 22 pendidikan Taman Kanak-kanak, 44 Pendidikan Sekolah Dasar, 10 pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan 6 pendidikan Sekolah Menengah Atas. Namun dalam penelitian yang saya lakukan, yang saya temukan mengenai pendidikan di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan tersebut mayoritas anak-anak banyak yang berhenti sekolah saat sudah berada pada jenjang SMP ataupun SMA, padahal dalam hal pendidikan ini sangat penting bagi tumbuh kembang pola pikir dan pola hidup anak tersebut dan juga generasi mendatang.

Setelah itu dalam kurun waktu 3 bulan waktu penelitian jumlah mengenai permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang kami dapat adalah dengan jumlah 48 pemohon.

Temuan Penelitian.

sebuah peraturan (UUD, UU, PP,Dll) adalah perangkat kaidah khusus yang untuk menegakkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, dalam hidup bermasyarakat seseorang tidak saja mengikuti atau menggunakan peraturan resmi dari negara, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga menggunakan peraturan-peraturan lain yang dianutnya, seperti peraturan agama, sopan santun dan kesusilaan di lingkungan hidupnya, dan mungkin peraturan adat suku bangsanya. Peraturan-peraturan tersebut dapat sesuai dengan peraturan resmi (hukum positif) dan bisa juga bertentangan. Hukum juga tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk memperbincangkan hukum, kita tidak lepas pula dari kehidupan manusia. Hukum memang sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang bukan sekedar memenuhi aspek fisik, namun juga untuk memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat. Menurut Dwi Ari (2019: 179) Pada era milenial sekarang ini , setiap subyek hidup perlu untuk terus meningkatkan keharusan dalam mendapat didikan atau pembentukan baik dari keluarga, sekolah dasar dan sampai pada perguruan tinggi.

Dari beberapa wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang saya temukan di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, diantaranya

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

yakni pengaruh dari permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur adalah

pertama, menjadikan terbentuknya suatu pola pikir yang kemudian menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan ini pula mengakibatkan masyarakat sekitar juga berfikir bahwa hal yang lumrah dilakukan ini murni dari keinginan mempelai atau keluarga calon pengantin itu sendiri, pola pikir ini menjadi suatu pegangan atau meanseat bagi banyak masyarakat yang kemudian juga mengalahkan ilmu yang sebenarnya. Banyak masyarakat yang menjadikan permohonan dispensasi nikah adalah jalan keluar dari permasalahan pergaulan remaja jaman sekarang. Mereka sepakat bahwa menikahkan anaknya bertujuan supaya tetap dalam hal kebaikan dan juga kebahagiaan anak mereka. Perasaan tersebut juga mengakibatkan semakin banyak masyarakat, khususnya orang tua dan anak tersebut kurang memahami mengenai pentingnya pendidikan dan wawasan bagi kehidupannya mendatang sehingga terus menerus mengesampingkan pentingnya pendidikan seorang anak.

Di Kecamatan Tukur kabupaten Pasuruan yang banyak melakukan permohonan dispensasi nikah adalah dari kalangan remaja putri, hal ini juga berdasar pada pola pikir bahwa wanita atau anak perempuan tidak perlu untuk sekolah terlalu tinggi karena nantinya ia akan kembali bekerja di dapur. Alasan inilah yang kemudian menjadikan permohonan dispensasi nikah banyak di ambil oleh calon pengantin wanita. Hal ini juga di latar belakang oleh pola pikir bahwa seorang lelaki memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga dan istri yang kemudian menjadikan kematangan jasmani dan rohani menjadi penting untuk di pertimbangkan di kalangan pria oleh karenanya tidak banyak masyarakat pria di lingkungan kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan yang melangsungkan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur.

Kedua, perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019. Perubahan undang-undang yang menjelaskan batas usia perkawinan yakni laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun menjadi salah satu solusi di beberapa desa mengenai penanganan pengurangan perkara permohonan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur. Seperti yang disampaikan oleh bapak kepala desa Gendro bahwa dulu di daerah tersebut banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur pada usia yang lebih kecil yakni 12 tahun ke atas, pembaharuan UU ini menjadi suatu pertimbangan masyarakat mengenai banyaknya anak atau calon pengantin yang menikah di usia muda dan berdampak pada generasi mendatang atau anak-anak mereka, yakni meyangkut wawasan dan pengetahuan juga pola perkembangan. Kebanyakan warga di daerah kecamatan

Tutur Kabupaten Pasuruan berfikir bahwa permohonan dispensasi nikah saat ini semakin dipersulit, pada kenyataannya hal ini merupakan UU baru yang ada dalam syarat pernikahan. Kemudian juga mengenai perubahan ini beberapa pemerintah desa menuturkan bahwa tidak akan di terima seseorang yang meminta permohonan dispensasi nikah karena peraturan sudah di umumkan, kecuali apabila dalam keadaan darurat misalkan hamil atau lain sebagainya.

Ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pada anak terjadi karena kurangnya wawasan dalam hal pendidikan dan kurangnya semangat berpendidikan kemudian juga pengertian orangtua yang kurang dalam memberikan wawasan dan pengertian terhadap anak, sehingga banyak anak-anak ataupun orangtuanya yang kurang mengerti mengenai apa saja yang dapat terjadi ketika melakukan pernikahan dibawah umur. Maka dari itu, wawasan dalam bidang pendidikan pada orang tua juga sangat mendukung dalam proses membesarkan anak untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Jika membahas mengenai pendidikan, sudah terdapat banyak fasilitas pendidikan yang tersedia di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Namun, masih terdapat masyarakat yang berhenti saat sedang menempuh pendidikannya. Salah satu contohnya terletak pada Dusun Dukutan Desa Gendro yaitu tersedianya fasilitas sekolah tapi tidak terdapat muridnya, hal ini dikarenakan di Dusun Dukutan kebanyakan orang atau sepasang suami istri hanya ingin memiliki 1 anak saja. Jadi, setiap tahunnya jumlah murid hanya ada 12 sampai 13 anak yang memulai pendidikannya dari mulai Taman Kanak-Kanak (TK). Bapak Sulton (Kepala desa Gendro) Menuturkan bahwa “orang-orang disini itu banyak yang menikah di usia muda, namun kemudian mereka mengikuti program sukses KB dimana program ini mejadikan pembatasan jumlah anak dalam satu keluarga yaitu berjumlah 2 anak saja. Sehingga rata-rata masyarakat di dusun ini hanya mempunyai 1 anak saja. Jadi, hal ini mempengaruhi jumlah murid dan frekuensi pendidikan pada sekolah setiap tahunnya” yang kemudian berhenti di jenjang kelas 2 SMA.

Keempat, Kondisi zaman menjadi salah satu faktor utama masyarakat Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan melangsungkan permohonan Dispensasi Nikah. Zaman Sekarang banyak remaja yang bergaul dengan lawan jenisnya dengan sangat begitu erat yang kemudian membuat banyak orangtua takut anaknya akan berbuat kesalahan. Sebagian besar masyarakat kecamatan tutur juga beranggapan bahwa lebih baik menikahkan anaknya, dan mengambil Dispensasi nikah sebelum terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Hal ini juga di kuatkan oleh

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

Bapak Abdur Rohman yang menjelaskan bahwa “kami takut jika Alifah dan pacarnya melakukan kesalahan, kemudian juga banyak tetangga yang sudah sering melihat Alifah dan pacarnya di gonceng kemana-mana, kan saya juga tidak enak, kemudian saya izinkan anak saya untuk menikah dan berhenti karena anak saya tidak mau meneruskan sekolahnya”.

Kelima, Ketidak berdayaan KUA mengurangi Angka pernikahan di bawah umur setelah putusan Pengadilan Agama Keluar. Ketidak mampuan pihak KUA mengenai Keputusan Pengadilan yang mengizinkan pemohon Permohonan Dispensasi Nikah menjadi faktor Pemerintahan KUA tidak banyak bisa membantu menurunkan angka pernikahan di bawah umur. Adanya undang-undang pernikahan yang baru sejatinya adalah untuk mengurangi angka pernikahan dini dan perceraian yang terjadi di kalangan usia muda. Hal ini juga di sanggah oleh bapak kepala desa Kalipucang, beliau menuturkan bahwa “seharusnya kalau sudah ada peraturan tidak perlu ada Dispensasi nikah, kecuali jika dalam keadaan darurat”.

Pembahasan

Pertama, pengaruh dispensasi nikah yang berdampak terhadap pola pikir yang terbentuk di lingkungan kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Menurut Susanto (2012) menjelaskan bahwa dispensasi nikah terjadi karena pola pikir yang keliru yakni adanya pernikahan anak-anak tersebut, beban keluarga gadis menjadi berkurang dalam hal tanggung jawab (makan, pakaian, pendidikan, dll) budaya sekitar, dan faktor ekonomi. Kebanyakan masyarakat berfikir bahwa mendapatkan laki-laki yang mapan dan dewasa itu sudah lebih dari cukup dan mengalahkan pentingnya sebuah pendidikan bagi anak tersebut. Hal seperti inilah yang kemudian menjadi pola pikir yang terbentuk dan merambat pada masyarakat disekitar menjadi keliru.

Dalam hal ini banyak masyarakat pula yang kemudian berfikir bahwa Faktor zaman adalah salah satu faktor terkuat dalam permohonan dispensasi nikah yang kondisi lingkungannya seperti sekarang ini. Saat semua orang berfikir bahwa menghentikan pendidikan dan menikahkan anaknya di usia dini adalah solusi bagi pola hidup di zaman sekarang, maka hal inilah yang dimaksud dengan “Apabila seseorang memberi pengaruh positif terhadap lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar, maka ia bisa mengajak mereka untuk menuruti apa yang ia inginkan dan menuju ke arah yang lebih baik. Akan tetapi jika pengaruh seseorang tersebut negatif, maka masyarakat justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargainya, atau

bahkan dapat berpengaruh pada perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelumnya.”

Kesenjangan mengenai kematangan fisik yang datang lebih cepat dari pada generasi sebelumnya dengan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya masalah terhadap persoalan psikis dan sosial pada remaja. Menurut Ibnu Jazari (2020:2) bahwa pernikahan merupakan kebutuhan biologis yang dianjurkan oleh Agama kepada manusia. Dalam setiap perbuatan pasti memiliki dampak, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Masyarakat setempat berfikir bahwa pernikahan yang dilakukan dapat mengurangi beban orangtua, dan menghindari Perzinaan. Namun dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya laksanakan, pernikahan dini yang terjadi tidak sesuai dengan hal itu. Kebanyakan setelah menikah mereka masih tetap hidup satu rumah bersama dengan orangtua istri seperti pasangan Zaliyanti Amalia dan Pandri, kemudian Alifah kiki dan Suryo Adi Santoso. Mereka hanya menuturkan bahwa setelah pernikahan mereka merasa bahagia dan semakin dewasa, pola pikir seperti ini pula yang memberikan pengaruh terhadap banyaknya masyarakat yang melakukan dispensasi nikah.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari permohonan Dispensasi Nikah atas pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan adalah mengakibatkan terbentuknya pola pikir mengenai permohonan dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur menjadi sebuah hal yang lumrah. Disisi lain setiap hal memiliki dampaknya masing-masing sama seperti Permohonan dispensasi nikah, masyarakat tidak banyak memikirkan mengenai bagaimana generasi yang akan lahir apabila terus saja terpaku dengan pola pikir yang seperti ini.

Kedua, hal-hal yang menjadi latar belakang masyarakat kecamatan tutur kabupaten Pasuruan sehingga melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur. Yakni adanya faktor kurangnya pemahaman dan pengetahuan (edukasi) mengenai pendidikan dan dispensasi nikah yang di ajukan oleh masyarakat/ orangtua calon pengantin terhadap anak tersebut, dan kondisi zaman yang menjadi salah satu faktor utama masyarakat kecamatan tutur kabupaten Pasuruan melangsungkan pemohonan dispensasi nikah. Di kecamatan Tuter kabupaten Pasuruan sudah terdapat fasilitas pendidikan yang tersedia mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Namun masih banyak terdapat masyarakat yang berhenti saat sedang menempuh pendidikan atau tidak menyelesaikan pendidikan. Salah satunya contohnya terletak pada Dusun Dukutan

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

Desa Gendro yang dalam hal permohonan dispensasi nikah atas pernikahan di bawah umur adalah yang paling banyak. disana tersedianya fasilitas sekolah sudah ada tapi tidak terdapat muridnya, hal ini dikarenakan di Dusun Dukutan kebanyakan sepasang suami istri hanya ingin memiliki 1 anak saja. sehingga banyak anak yang kurang mengerti mengenai apa saja yang dapat terjadi ketika melakukan pernikahan dibawah umur. Kemudian juga kurangnya wawasan dalam hal pendidikan yang dimiliki oleh orang tua, Maka dari itu, wawasan dalam bidang pendidikan pada orang tua juga sangat mendukung dalam proses membesarkan pola pikir anak untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur yang kemudian seorang anak dapat menjadikan apa yang dikemukakan oleh orang tua mereka adalah sebuah pelajaran.

Kemudian jika membahas mengenai Kondisi zaman menjadi salah satu faktor utama masyarakat Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan melangsungkan permohonan dispensasi nikah. Memang benar kebanyakan masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena faktor ini juga. Mereka sama-sama berpendapat bahwa zaman sekarang banyak Remaja yang bergaul dengan lawan jenisnya dengan cara yang membuat banyak orangtua takut anaknya akan berbuat kesalahan di kemudian hari, hal ini membuat orangtua memilih untuk menikahkan anaknya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah atau kawin lari, jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam hal ini adalah bahwa wawasan dan dukungan orang tua itu sangat perlu dalam hal yang menyangkut masa depan anak tersebut terutama pola pikir kedepan.

Ketiga, pertimbangan Hakim yang dipakai KUA mengenai diperbolehkannya seseorang melakukan dispensasi nikah di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan yang berbunyi "bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tindak mengurangi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (6)."

Vinder pot mengatakan bahwa dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting maka dapat di beri kebebasan (Soetomo:1981:46) Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki dan pihak perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun. Dengan ketentuan baru diharapkan telah matang jiwa dan raganya agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dalam fiqih atau hukum islam sejatinya tidak ada batas usia minimal perkawinan. Namun dari beberapa jumhur ulama mengatakan bahwa wali tau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun, asalkan anak tersebut sudah baligh. Baligh dalam kalimat ini adalah seorang anak sudah bisa mengetahui dan membedakan sesuatu) dan juga mampu (sulaiman, 2008: 375) Di katakan mampu yakni apabila anak tersebut sudah bisa memberikan nafkah lahir maupun batin, dll.

Sejatinya peraturan mengenai batas usia pernikahan dibuat juga untuk mengurangi tingkat pernikahan dan perceraian di usia dini yang banyak terjadi di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Namun dengan adanya peraturan dispensasi nikah ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk bisa menikahkan anaknya dibawah umur saat pergaulan sudah mulai membuat para orangtua takut. Namun akibat ini pula Ketidak mampuan pihak KUA mengenai Keputusan Pengadilan yang mengizinkan pengaju Permohonan Dispensasi Nikah menjadi faktor pula Pemerintahan KUA tidak banyak bisa membantu menurunkan angka pernikahan di bawah umur. Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam hidup bermasyarakat seseorang tidak saja mengikuti atau menggunakan peraturan resmi dari negara, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga menggunakan peraturan-peraturan lain yang dianutnya, seperti aturan agama, sopan santun dan kesusilaan di lingkungan hidupnya, dan mungkin peraturan adat suku bangsanya.

Daftar Pustaka

[Adhim, M.F. \(2002\). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press](#)

Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.

Candra Mardi. (2017). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur (Cet I)*. Jakarta: Prenada Media

Iddah Dan Ihdad Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Perspektif Gender)

- [Fuad Mubarak. \(2017\). *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur, Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga*. Salatiga: IAIN Salatiga. Skripsi tidak diterbitkan.](#)
- [Ghony Djunaidi. \(2012\). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.](#)
- [Israfil. \(2020\). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia \(Cet I\)*. Depok: Rajawali Pers](#)
- [Jazari, Ibnu \(2020\). *Jurnal Ahwal al-Syahsiyah: Tidak Sah Perkawinan Karena Tidak Sah Pernikahan*. Vol: 2. Malang: FAI UNISMA](#)
- [Kurniawati. A.D \(2019\). *Jurnal Yurespondensi Fakultas Hukum: Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebinekaan*. Vol: 2. Malang: FH UNISMA](#)
- Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan* (malang: Universitas Brawijaya,1981)h.46
- [Sugiono. \(2017\). *Metode Penelitian pendidikan. \(cet.xxv\)* Bandung: Alfabeta](#)
- Susanto. (2012). *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat*. KPAI.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 1974, wipress, hal 459